

Lampiran Surat Ketetapan Pembina YP-PPI Taiwan nomor  
001/TAP/2/PEMBINA YP-PPI TAIWAN/XII/2017

## **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN PENDIDIKAN PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN (YP-PPI TAIWAN)**

### **MUKADIMAH**

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga maju-mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan warganya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik dari segi IQ maupun SQ, serta kemampuan praktikal. Selain itu pendidikan juga merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa, sehingga apabila *output* dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan sebuah bangsa.

Didalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Beranjak dari keinginan untuk memberikan sumbangsih dalam mencerdaskan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945

serta dengan didorong oleh keinginan serta kesadaran turut memikul tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, maka Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan mendirikan Yayasan Pendidikan (YP) Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan (PPI Taiwan) ini.

Pendirian YP-PPI Taiwan ini dimaksudkan sebagai sarana karya bagi anggota PPI Taiwan dan alumni dalam upaya pengabdian kepada masyarakat Indonesia (definisi keanggotaan PPI Taiwan tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI Taiwan pasal 11 dan diterangkan dalam Anggaran Rumah Tangga PPI Taiwan pasal 9, dan disahkan oleh Badan Musyawarah PPI Taiwan pada tahun 2016). Terlebih lagi yaitu untuk mewujudkan kontribusi positif dalam pembekalan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia khususnya yang berada di Taiwan.

Untuk membantu merealisasikan tugas-tugas tersebut, diperlukan acuan dan peraturan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebagai berikut:

# **ANGGARAN DASAR**

## **YAYASAN PENDIDIKAN PPI TAIWAN**

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

###### **Nama**

Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN PPI TAIWAN atau bisa disingkat dengan YP-PPI TAIWAN.

##### **Pasal 2**

###### **Waktu**

Yayasan Pendidikan PPI Taiwan didirikan di Semarang pada tanggal 4 Desember 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0017813.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, untuk kurun waktu yang tidak ditentukan.

##### **Pasal 3**

###### **Tempat kedudukan**

Yayasan Pendidikan PPI Taiwan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain yang di anggap perlu oleh Yayasan Pendidikan PPI Taiwan atas persetujuan Pembina.

## **BAB II**

### **ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT**

#### **Pasal 4**

1. Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berasaskan Pancasila.
2. Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berlandaskan:
  - a. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia, beserta aturan-aturan turunan yang berlaku di Indonesia, yang berimbang pada pergerakan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagai landasan dasar dan operasional-konseptual.
  - c. Surat Ketetapan Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang mengikat ke dalam dan ke luar organisasi beserta unit kerja turunannya.
  - d. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang hanya mengikat internal organisasi beserta unit kerja turunannya.
  - e. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang hanya mengikat internal organisasi beserta unit kerja turunannya.
  - f. Aturan-aturan turunan lain yang dianggap perlu atas hasil musyawarah dan mufakat seluruh elemen Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
3. Dalam setiap penentuan kebijakan, selain mengacu pada landasan-landasan yang tercantum pada poin 2, Yayasan Pendidikan PPI Taiwan juga diwajibkan melakukan tinjauan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Taiwan sebagai organisasi yang menginisiasi berdirinya Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

4. Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bersifat independen, tidak berafiliasi dengan organisasi politik, organisasi keagamaan, dan juga organisasi-organisasi lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan PPI Taiwan.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

##### **Pasal 5**

###### **Visi**

Mewujudkan masyarakat yang edukatif, kreatif, inovatif, dan komunikatif dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui jalur pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan demi terciptanya kemandirian bangsa Indonesia.

##### **Pasal 6**

###### **Misi**

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, baik pekerja migran di Taiwan maupun masyarakat umum, utamanya agar terhindar dari buta aksara;
2. Menanamkan pemahaman rasa cinta tanah air Indonesia kepada seluruh warga belajar;
3. Membentuk warga belajar yang kreatif, inovatif dan komunikatif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
4. Memberikan wadah dan jalur peningkatan potensi warga belajar dalam menciptakan kemandirian ekonomi melalui jalur wirausaha;

## **Pasal 7**

### **Tujuan**

Tujuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan adalah:

1. Mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang diperuntukan untuk Warga Negara Indonesia, utamanya program pendidikan dasar 12 tahun dengan memperluas akses pendidikan dasar dan menengah.
2. Menjadi garda terdepan dalam mengedukasi pentingnya rasa cinta tanah air untuk membangun negeri melalui karya-karya positif, khususnya melalui bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan.
3. Memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, baik pekerja migran di Taiwan maupun masyarakat umum, dalam menggali ilmu pengetahuan yang menjadi pemantik kreativitas, inovasi, dan pengembangan keterampilan dalam berkomunikasi demi meningkatkan kualitas kehidupannya di masa depan.
4. Membuka peluang pendidikan keterampilan bagi masyarakat Indonesia, serta melakukan upaya pembimbingan secara intensif dan profesional sehingga diharapkan nantinya warga belajar memiliki kecakapan hidup yang dapat berfungsi untuk memperoleh akses pekerjaan maupun jalur wirausaha yang mumpuni, dan bisa menjalani kehidupan secara mandiri-berdikari.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL KEMANUSIAAN**

## **Pasal 8**

### **Pendidikan**

1. Menyelenggarakan kelompok bermain (*playgroup*) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Menyelenggarakan pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perguruan/Sekolah Tinggi.
3. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PPI Taiwan yang menjalankan pendidikan non-formal kesetaraan meliputi Kejar Paket A (setara SD/MI), Kejar Paket B (setara SMP/MTs.) dan Kejar Paket C (setara SMA/SMK/MA).
4. Menyelenggarakan bimbingan dan keterampilan serta Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Hidup.
5. Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat.
6. Menerbitkan bulletin dan/atau jurnal dan/atau buku, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan pendidikan serta publikasi lainnya yang sesuai dengan misi, visi, dan tujuan didirikannya Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

## **Pasal 9**

### **Sosial Kemanusiaan**

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
3. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, anak yatim piatu dan tidak mampu.
4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka/pelayanan jenazah;
5. Mendirikan panti asuhan yatim piatu.
6. Memberikan perlindungan konsumen.

7. Melestarikan lingkungan hidup.
8. Memberikan perlindungan hak asasi manusia.
9. Memberikan dan/atau mengusahakan program beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

## **Pasal 10**

### **Kekayaan**

1. Yayasan Pendidikan PPI Taiwan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yg tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah wasiat; dan
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
3. Segala kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan yang berwujud lainnya, dikelola oleh/dan menjadi tanggung jawab Pengurus.



**BAB V**  
**KEORGANISASIAN**

**Pasal 11**

**Struktur organisasi**

Struktur organisasi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan terdiri atas:

- a. Pembina.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

**Pasal 12**

**Pembina**

1. Pembina adalah organ Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, utamanya dalam hal legislatif dan yudikatif. Tugas dan wewenang Pembina tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina, Anggota Pembina, dan Anggota Pembina Definitif, dengan kewenangan, kewajiban, dan hak yang sama sebagai anggota Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Dan khusus untuk Anggota Pembina Definitif yang akan dipilih secara otomatis adalah Ketua PPI Taiwan dan/atau satu orang BPH PPI

Taiwan yang ditunjuk oleh Ketua PPI Taiwan sebagai representatif. Hal tersebut sebagai manifestasi upaya koordinasi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan.

5. Seluruh anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
6. Dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina selain Anggota Pembina Definitif, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan Pendidikan PPI Taiwan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Masa jabatan anggota Pembina tidak ditentukan lamanya, kecuali Anggota Pembina Definitif yang akan berakhir setiap tahun, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua PPI Taiwan.
9. Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

### **Pasal 13**

#### **Tugas dan Wewenang Pembina**

1. Anggota Pembina memiliki wewenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
  - a. Keputusan dan penetapan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - b. Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian anggota Pengurus, anggota Pengawas dan Pengurus unit kerja dibawah Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - f. Pengesahan laporan tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dibubarkan.
  - h. Membentuk dan mengesahkan Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina selain Anggota Pembina Definitif, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau Anggota Pembina berlaku pula baginya.

## **Pasal 14**

### **Rapat Pembina**

1. Rapat Pembina diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Ketua Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina dapat diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan dan/atau di tempat lain.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina di pimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

## **Pasal 15**

### **Aturan Pengesahan Keputusan Rapat Pembina**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak dicapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina Pertama.
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang mewakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan surat mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina selain Anggota Pembina Definitif, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat setelah mendapat persetujuan dari Anggota Pembina Definitif secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan.

## **Pasal 16**

### **Rapat Tahunan**

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan Pendidikan PPI Taiwan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar bagi pemikiran mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus,
  - c. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijaankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

## **Pasal 17**

### **Pengurus**

1. Pengurus adalah organ yayasan yang diangkat oleh Pembina untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua.
  - b. Seorang Sekretaris
  - c. Seorang Bendahara
  - d. Seorang Ketua Bidang Pendidikan

- e. Seorang Ketua Bidang Sosial dan Kemanusiaan
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuasaan hukum tetap.
  3. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
  4. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan:
    - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, serta Pengawas, dan
    - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
  5. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu,
  6. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
  7. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



8. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
9. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas dan masuk dalam kepengurusan Unit Kerja.

## **Pasal 18**

### **Berakhirnya Masa Jabatan Pengurus**

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
3. Bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu tertentu.
4. Diberhentikan oleh Pembina atas usul anggota Pengurus yang lain melalui keputusan Rapat Pembina karena melakukan pelanggaran peraturan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
5. Masa jabatan berakhir.

## **Pasal 19**

### **Tugas dan Wewenang Pengurus**

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengurusan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan Pendidikan PPI Taiwan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan Pendidikan PPI Taiwan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
  - b. Mendirikan suatu satuan kerja dan/atau usaha baru atau melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk satuan kerja dan/atau usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
  - c. Memberi atau menerima pengalihan harta tetap,
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan serta menganggunkan/membebani kekayaan Yayasan.
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pembina secara berkala.

## **Pasal 20**

### **Pembatasan Kewenangan Pengurus**

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagai penjamin hutang.
2. Membebani kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

## **Pasal 21**

### **Lanjutan tentang Tugas dan Wewenang Pengurus**

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Bendahara bersama anggota

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

3. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
4. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

## **Pasal 22**

### **Unit Kerja**

1. Yang dimaksud Unit Kerja adalah organisasi/kepengurusan di bawah naungan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan dan/atau unit usaha.
2. Ketua unit kerja diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.
3. Yang dapat diangkat sebagai ketua unit kerja adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
4. Ketua unit kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh

Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Ketua unit kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bertanggungjawab kepada Pengurus.
6. Ketua unit kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
7. Kepengurusan unit kerja dapat dibentuk oleh ketua unit kerja berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dengan persetujuan Ketua Pengurus dengan mempertimbangkan arahan Pembina.

### **Pasal 23**

#### **Lain-lain tentang Pengurus**

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan Pendidikan PPI Taiwan. Dalam kondisi demikian, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
2. Dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diwakili oleh Pengawas atas persetujuan Pembina.

## **Pasal 24**

### **Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan lisan atau tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan Pembina.

## **Pasal 25**

### **Kuorum Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.

## **Pasal 26**

### **Pengambilan Keputusan Rapat Pengurus**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat atau 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

## **Pasal 27**

### **Pengawas**

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Pengawas atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.



## **Pasal 28**

### **Anggota Pengawas**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Pengawas Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus dan masuk dalam kepengurusan Unit Kerja.

## **Pasal 29**

### **Masa Jabatan Pengawas**

Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
3. Bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina karena melakukan pelanggaran peraturan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
5. Masa jabatan berakhir.

## **Pasal 30**

### **Tugas dan Wewenang Pengawas**

1. Pengawas wajib dengan i'tikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
  - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
  - b. Memeriksa dokumen.
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus.
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

## **Pasal 31**

### **Rapat Pengawas**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan lisan atau tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada anggota pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Pengawas harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan atau di tempat kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan Pembina.

## **Pasal 32**

### **Kuorum Rapat Pengawas**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengawas.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas.

### **Pasal 33**

#### **Pengambilan Keputusan Rapat Pengawas**

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat atau 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberi tahu dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

### **Pasal 34**

#### **Rapat Gabungan**

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan Pendidikan PPI Taiwan tidak lagi mempunyai Pembina selain Anggota Pembina Definitif.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina selain Anggota Pembina Definitif.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat

- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan atau di tempat kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
  8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
  9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas berhalangan hadir maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus dan/atau dipilih dari peserta yang hadir.

### **Pasal 35**

#### **Pengambilan Keputusan Rapat Gabungan**

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

## **Pasal 36**

### **Kuorum Rapat Gabungan**

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju



paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak keiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 37**

1. Keuangan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dikelola oleh Pengurus dan disimpan dalam Kas Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan/atau Bank yang diatur dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada Rapat Pengurus.

2. Keuangan dan kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. Tahun buku Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun (tahun kalender).
4. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan Pendidikan PPI Taiwan ditutup.
5. Laporan keuangan yang disusun Bendahara dan dijadikan satu dengan laporan tahunan.

### **Pasal 38**

#### **Laporan Tahunan**

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Laporan dan kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan harus disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

Pengurus terhadap segala kegiatan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor/sekretariat Yayasan.
7. Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan Pendidikan PPI Taiwan:
  - a. Memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan Luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau
  - b. Mempunyai kekayaan diluar wakaf sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.
8. Laporan tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

## **BAB VII**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 39**

1. Pembina membuat dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang tidak/belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

2. Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan merujuk kepada Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan PPI Taiwan, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Pembina sesuai dengan kondisi kekinian Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 40**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang mewakili.
4. Dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

## **Pasal 41**

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap mukadimah, visi, misi, dan tujuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

## **BAB IX**

### **PENGGABUNGAN/PELEBURAN YAYASAN**

#### **Pasal 42**

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Ketidakmampuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina untuk selanjutnya dirapatkan oleh anggota Pembina sebelum disetujui/ditetapkan.

### **Pasal 43**

1. Penggabungan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pebina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan dalam surat kabar harian Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

## **BAB X**

### **PEMBUBARAN YAYASAN**

#### **Pasal 44**

1. Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bubar karena:
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
  - c. Putusan pengadilan yng telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
    - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    - 3) Harta kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus sebagai likuidator.

## **Pasal 45**

1. Dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bubar, Yayasan Pendidikan PPI Taiwan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan Pendidikan PPI Taiwan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan Pendidikan PPI Taiwan ke Pembina.



9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan Pendidikan PPI Taiwan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### **Pasal 46**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang bubar.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 47**

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan turunan lain dari Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
2. Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diputuskan dalam Rapat Pembina.

Taoyuan, 25 Desember 2017

Ditetapkan oleh:

Ketua Pembina YP-PPI Taiwan,

Anggota Pembina YP-PPI Taiwan,


**Lalu Tri Wijaya Nata Kusuma**  
Ketua PPI Taiwan 2017/2018



**Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha**  
Sekretaris Jenderal PPI Taiwan 2017/2018

Mengetahui,


**Sutarsis**

Ketua Badan Musyawarah PPI Taiwan 2017/2018

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **YAYASAN PENDIDIKAN PPI TAIWAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

##### **Fungsi Anggaran Rumah Tangga**

Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berfungsi sebagai penjelas aturan-aturan yang telah disebutkan di dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan/atau berisikan aturan yang tidak disebutkan di dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

### **BAB II**

#### **SIMBOL RESMI ORGANISASI**

##### **Pasal 2**

##### **Lambang Organisasi**

- (1) Lambang adalah keseluruhan elemen yang melekat pada simbol/penanda Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, baik yang berupa gambar maupun tulisan penjelas.
- (2) Bentuk lambang resmi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan ditunjukkan oleh gambar berikut:



- (3) Lambang Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana di atas meliputi siluet buku berwarna biru tua (RGB: 0, 51, 153) dengan pembatas garis tebal berwarna putih (RGB: 254, 254, 254) yang di dalamnya terdapat gambar pulau Taiwan berwarna hijau (RGB: 52, 203, 58), sepasang pelajar berwarna putih (RGB: 254, 254, 254) menggunakan topi toga berwarna merah (RGB: 199, 52, 21), serta di luar elemen-elemen tersebut terdapat tulisan YP PPI Taiwan di bagian atas dan tulisan YAYASAN PENDIDIKAN Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan berwarna biru tua (RGB: 0, 51, 153) dengan makna sebagai berikut:
- (a) tulisan YP PPI Taiwan di atas elemen-elemen gambar dengan *font-style* Arial berwarna biru tua merupakan singkatan dari Yayasan Pendidikan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan;
  - (b) tulisan YAYASAN PENDIDIKAN Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan di bawah elemen-elemen gambar dengan *font-style* Arial berwarna biru tua merupakan penegasan/kepanjangan dari singkatan YP PPI Taiwan di atas elemen-elemen gambar;
  - (c) gambar pulau Taiwan berwarna hijau, bermakna Yayasan Pendidikan PPI Taiwan lahir dari semangat pembaharuan para pelajar di Taiwan dalam memberikan kemanfaatan yang positif bagi masyarakat;
  - (d) gambar sepasang pelajar bertopi toga sambil berjabat tangan, berwarna merah dan putih, bermakna persahabatan, kesetiakawanan, gotong-royong, dan toleransi yang menjiwai PPI Taiwan dengan dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air Indonesia, yang selanjutnya juga dijiwai oleh Yayasan Pendidikan PPI Taiwan;
  - (e) siluet buku berwarna biru berpembatas garis warna putih, bermakna Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dilandasi oleh elemen visi yang tertuang

dalam Anggaran Dasar Bab III pasal 5 yaitu berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan demi terciptanya kemandirian bangsa Indonesia; dan

- (f) jika dijabarkan, detail makna warna yang ada dalam tiap elemen lambang tersebut adalah, merah-putih: semangat ke-Indonesia-an; biru tua: konservatif, mempertahankan kebaikan nilai-nilai yang telah dijiwai oleh PPI Taiwan, karena Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dilahirkan dari PPI Taiwan; hijau: semangat pembaharuan yang positif.

- (4) Lambang Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dapat digunakan sebagai atribut organisasi dalam berbagai program kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, serta media administratif sesuai dengan kebutuhan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

### **Pasal 3**

#### **Stempel Organisasi**

- (1) Stempel Yayasan Pendidikan PPI Taiwan merupakan penanda untuk mempertegas keabsahan dari suatu ketetapan, keputusan, atau legalitas lain dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (2) Bentuk standar dari stempel Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berupa lingkaran sederhana yang di dalamnya terdapat penegasan redaksional YAYASAN PENDIDIKAN PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI TAIWAN (YP-PPI TAIWAN) dengan dibubuhi nomor akta notaris.
- (3) Visualisasi dari bentuk stempel tidak diatur secara detail dalam Anggaran Rumah Tangga, sehingga dapat dibuat oleh Pengurus sesuai kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan ayat (1) dan (2).

### **Pasal 4**

#### **Penggunaan Nama, Lambang, dan Stempel Organisasi**

- (1) Nama dan lambang Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dapat disematkan pada media administrasi, publikasi, serta promosi kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Stempel Yayasan Pendidikan PPI Taiwan menggunakan aturan yang tertera pada Anggaran Rumah Tangga Bab II pasal 3.
- (3) Nama dan lambang Yayasan Pendidikan PPI Taiwan bersifat independen, tidak dapat digunakan sebagai media promosi untuk mendukung partai politik tertentu serta kegiatan-kegiatan tendensius yang berpotensi menyinggung SARA dan menimbulkan citra buruk Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (4) Unit kerja di bawah Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diperkenankan untuk membuat lambang sendiri. Akan tetapi dalam setiap program kerjanya harus menyertakan lambang Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berdampingan dengan lambang unit kerja dan/atau kegiatan.
- (5) Pihak ketiga yang ingin menggunakan nama dan/atau lambang Yayasan Pendidikan PPI Taiwan harus mendapatkan persetujuan penggunaan nama dan/atau lambang dari Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan atas sepengetahuan Pembina pada masa jabatan aktif.

### **BAB III**

#### **HIERARKI HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN PPI TAIWAN**

##### **Pasal 5**

##### **Kode Etik**

- (1) Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam berorganisasi di dalam Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (2) Tujuan kode etik adalah untuk melindungi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dari berbagai tindakan yang dapat merugikan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (3) Kode etik disusun, diubah, dan disahkan oleh Pembina.

##### **Pasal 6**

##### **Tata Tertib**

- (1) Tata Tertib adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang berbagai kegiatan di dalam Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang harus ditaati dan dilaksanakan

oleh seluruh elemen Yayasan Pendidikan PPI Taiwan maupun unit kerja di bawahnya.

- (2) Tata tertib dibuat dan ditetapkan oleh Pembina berdasarkan tujuan tata tertib tersebut tanpa ada batasan jumlah tata tertib yang dapat dibuat.

## **Pasal 7**

### **Surat Ketetapan dan Surat Keputusan**

- (1) Definisi dan jenis Surat Ketetapan dan Surat Keputusan telah diatur secara umum dalam Anggaran Dasar Bab II pasal 4.
- (2) Secara umum ada empat jenis surat di dalam Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yaitu:
  - (a) Surat Ketetapan Pembina Yayasan;
  - (b) Surat Keputusan Pembina Yayasan;
  - (c) Surat Keputusan Ketua Yayasan; serta
  - (d) Surat Keputusan Ketua Unit Kerja yang merupakan surat keputusan yang dibuat oleh ketua unit kerja terkait kebijakan di dalam lingkungan unit kerja.
- (3) Pembina, Pengurus, dan Unit Kerja diperkenankan untuk membuat surat berdasarkan kebijakan yang akan dibuat tanpa ada batasan jumlah, asalkan tidak bertentangan dengan hierarki hukum Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

## **Pasal 8**

### **Regulasi Unit Kerja**

- (1) Regulasi Unit Kerja adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kinerja Unit Kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan dibuat oleh Unit Kerja itu sendiri.
- (2) Semua Unit Kerja di bawah Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sesuai yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 22 diwajibkan memiliki Regulasi Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja yang memiliki nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga juga diwajibkan untuk memiliki regulasi Unit Kerja serta merangkum dan melaporkan keseluruhan kesepakatan kinerja dan/atau

wewenang antara Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, Unit Kerja, dan pihak ketiga yang dimaksud kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.

## **Pasal 9**

### **Perjanjian Kerjasama**

- (1) Perjanjian kerjasama adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai acuan hukum bagi Para Pihak yang membuatnya.
- (2) Perjanjian kerjasama dibuat oleh Para Pihak yang terdiri dari:
  - (a) Pihak Pertama yaitu Yayasan Pendidikan PPI Taiwan;
  - (b) Pihak Kedua adalah Unit Kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, jika diperlukan adanya keterlibatan Unit Kerja dalam kerjasama; dan
  - (c) Pihak Ketiga adalah Pihak manapun, tidak terbatas pada individu, kelompok, pemerintah Indonesia, ataupun swasta.
- (3) Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga apabila:
  - (a) Pihak ketiga dapat membuktikan diri bahwa dirinya adalah benar dan sah secara hukum, serta dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang akuntabel yang memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama dengan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan,
  - (b) Dalam setiap perjanjian disepakati memiliki Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang melibatkan semua pihak yang bekerjasama sebagai landasan hukum,
  - (c) Tidak bertentangan dengan AD, ART, serta aturan-aturan lain yang dimiliki Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Bab VII Pasal 39.
- (4) Aturan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama diatur di dalam Bab VII tentang Perjanjian Kerjasama.



## **BAB IV**

### **PRODUK HUKUM TERTINGGI ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

##### **Produk Hukum Pembina**

Pembina berhak untuk menyusun dan/mengubah produk hukum sesuai situasi dan kondisi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang di antaranya adalah:

- (1) Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat diubah sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Bab VIII pasal 40;
- (2) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat diubah sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Bab VII pasal 39.
- (3) Kode Etik Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat diubah sesuai ketentuan di dalam Kode Etik terkait.
- (4) Tata Tertib Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat dibuat sesuai dengan kondisi Pembina dalam masa jabatan aktif dan dapat diubah sesuai ketentuan di dalam Tata Tertib terkait.
- (5) Surat Ketetapan Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi dan situasi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (6) Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi dan situasi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan
- (7) Regulasi lain yang tidak bertentangan dengan produk hukum Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana tertera pada Anggaran Dasar Bab VII pasal 39.

## **BAB V**

### **PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PPI TAIWAN**

#### **Pasal 11**

##### **Ketua**

- (1) Syarat menjadi Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagian telah tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 17, dan selanjutnya secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - (b) Cakap, Jujur, dan Amanah
  - (c) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum
  - (d) Memiliki integritas yang tinggi dalam bidang Pendidikan dan Sosial Kemanusiaan
  - (e) Anggota dan/atau alumni PPI Taiwan
  - (f) Memahami tentang sistem pendidikan terkini beserta hierarki hukum tentang pendidikan yang berlaku di Indonesia
  - (g) Tidak sedang terlibat sebagai anggota atau pengurus di dalam organisasi lain atau partai politik tertentu
  - (h) Untuk anggota PPI Taiwan, telah memiliki status sebagai mahasiswa selama minimum 1 tahun di salah satu kampus di Taiwan
  - (i) Tidak sedang tergabung dalam kepengurusan Badan Musyawarah, Badan Pengurus Harian, maupun Badan Otonom PPI Taiwan
  - (j) Dapat direkomendasikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, Ketua PPI Taiwan, Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebelumnya, maupun Unit Kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi.
- (2) Jika kondisi saat jabatan Ketua ditetapkan oleh Pembina terjadi kekosongan pengurus, sesuai dengan Anggaran Dasar Bab V pasal 17, maka selambat-selambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan wajib menyusun rencana kepengurusan sementara yang nantinya menjadi pertimbangan Rapat Pembina dalam menetapkan kepengurusan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan secepatnya.

## **Pasal 12**

### **Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan**

(telah jelas dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 17)

## **Pasal 13**

### **Produk Hukum Pengurus**

Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berhak untuk menyusun dan/atau mengubah produk hukum sesuai situasi dan kondisi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, di antaranya adalah:

- (1) Tata Tertib Peengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat dibuat sesuai dengan kondisi Pengurus dalam masa jabatan aktif dan dapat diubah sesuai ketentuan di dalam Tata Tertib terkait.
- (2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi dan situasi Yayasan Pendidikan PPI Taiwan
- (3) Perjanjian Kerjasama dengan Unit Kerja dan/atau Pihak Ketiga, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah sesuai dengan aturan perubahan di dalamnya.
- (4) Regulasi lain yang tidak bertentangan dengan produk hukum Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana tertera pada Anggaran Dasar Bab VII pasal 39.

## **Pasal 14**

### **Tugas Pengurus**

(telah jelas dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 19)

## **BAB VI**

### **UNIT KERJA**

#### **Pasal 15**

##### **Kepengurusan Unit Kerja**

- (1) Ketua Unit Kerja berhak membentuk kepengurusan sesuai dengan arah gerak Unit Kerja terkait, demi mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (2) Pengurus Unit Kerja adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas mengelola Unit Kerja di bawah Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sesuai regulasi internal yang dimiliki oleh Unit Kerja.
- (3) Pengurus Unit Kerja diangkat oleh Ketua Unit Kerja dengan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dengan mempertimbangkan arahan Pembina, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika dianggap melanggar aturan yang berlaku di dalam Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (4) Pengurus Unit Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Unit Kerja
- (5) Pengurus Unit Kerja berhak menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (6) Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berhak mengatur kegiatan organisasi, administratif, dan keuangan Unit Kerja.
- (7) Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berhak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Unit Kerja
- (8) Unit Kerja yang melibatkan pihak ketiga dalam pendiriannya memiliki hak untuk melakukan kegiatan organisasi, administratif, dan keuangan dengan pengawasan dari Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sesuai dengan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Unit Kerja, Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, dan/atau Pihak Ketiga.

## **Pasal 16**

### **Masa Jabatan Pengurus Unit Kerja**

- (1) Pengurus Unit Kerja memiliki masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali, sesuai keputusan Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, dengan mempertimbangkan arahan Pembina.
- (2) Unit Kerja yang melibatkan pihak ketiga dalam pendiriannya memiliki masa jabatan sesuai dengan yang tertulis pada Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Unit Kerja, Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, dan/atau Pihak Ketiga.

## **Pasal 17**

### **Pengawasan Keuangan Unit Kerja**

- (1) Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berhak untuk melakukan pengawasan dan mendapatkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dari Unit Kerja.
- (2) Setiap bulan Januari, Unit Kerja wajib membuat “Rancangan Anggaran Belanja Unit Kerja (RABUK) Tahunan” yang diajukan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan untuk disetujui dan menjadi arsip keuangan awal tahun Yayasan.
- (3) Unit Kerja yang melibatkan pihak ketiga dalam pendiriannya, khususnya yang memiliki Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama berkaitan dengan *share profit* atau urusan keuangan lain dengan Pihak Ketiga maka wajib mencantumkan pengeluaran tersebut dalam Rancangan Anggaran Belanja Unit Kerja (RABUK) Tahunan.
- (4) Jika di akhir tahun Unit Kerja mengalami defisit keuangan, maka Unit Kerja berhak untuk mengajukan permohonan bantuan pendanaan dari Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, dengan melampirkan bukti yang transparan dan akuntabel.

## **Pasal 18**

### **Pertanggung Jawaban Unit Kerja**

- (1) Unit Kerja berkewajiban untuk menyampaikan LPJ Tahunan Kepengurusan kepada Pengurus Yayasan PPI Taiwan pada setiap akhir tahun (saat tutup buku, maksimal 31 Desember).
- (2) Unit Kerja menyampaikan LPJ kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pendirian Unit Kerja sesuai dengan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.

## **Pasal 19**

### **Moratorium Unit Kerja**

- (1) Moratorium adalah penangguhan atau penundaan sebagian atau seluruh pengurus dan/atau program kerja hingga permasalahan yang terjadi di dalamnya dapat diselesaikan.
- (2) Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dapat melakukan moratorium Unit Kerja jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut:
  - (a) Unit Kerja memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.
  - (b) Pengurus Unit Kerja melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan/atau merugikan khalayak umum.
  - (c) Unit Kerja mencemarkan nama baik Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
  - (d) Unit Kerja dan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan teindikasi bermasalah secara hukum.
- (3) Sebelum melakukan moratorium, Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diwajibkan untuk:
  - (a) Memiliki bukti yang dapat dipercaya, akuntabel, dan transparan tentang masalah yang terjadi di dalam Unit Kerja.
  - (b) Memberikan informasi dan/atau meminta saran dari Pembina terkait masalah yang terjadi di Unit Kerja.
  - (c) Melakukan konsultasi dengan Pembina terkait masalah yang terjadi di Unit Kerja.

- (4) Jika Unit Kerja yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pendiriannya melakukan kontraprestasi terhadap Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama, maka penyelesaian permasalahan harus dilakukan sesuai kesepakatan penyelesaian masalah yang tertera di dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (5) Jika tidak terdapat kesepakatan penyelesaian masalah di Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama seperti yang dimaksud pada ayat (4), maka penyelesaian masalah dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan solusi, maka penyelesaian secara hukum dapat dilakukan.
- (6) Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berkewajiban untuk menunjuk seseorang di dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan aktif sebagai pengambil alih sementara untuk Unit Kerja yang dimoratorium.

## **BAB VII**

### **PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 20**

##### **Isi Perjanjian Kerjasama**

- (1) Isi perjanjian kerjasama meliputi klausul-klausul berupa:
  - (a) Kesepakatan visi dan/atau misi dan/atau tujuan kerjasama
  - (b) Kesepakatan jangka waktu kerjasama
  - (c) Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat
  - (d) Kesepakatan tentang bagi hasil dan teknis pembayaran, apabila pekerjaan dalam perjanjian kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan finansial
  - (e) Kesepakatan mengenai pekerjaan tambah-kurang (*Addendum*)
  - (f) Kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari
  - (g) Kesepakatan mengenai proses pengunduran diri dari perjanjian kerjasama
  - (h) Kerangka acuan dalam melaksanakan kerjasama (*Term of Reference*)
  - (i) Kualifikasi Pihak Ketiga
- (2) Isi perjanjian kerjasama harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, serta tidak melanggar AD, ART, serta aturan-aturan lain yang dimiliki

Yayasan Pendidikan PPI Taiwan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Bab VII Pasal 39.

- (3) Semua Pihak yang melakukan perjanjian kerjasama diwajibkan membubuhkan tanda tangan di atas meterai agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak.

## **Pasal 21**

### **Syarat Pemilihan Pihak Ketiga**

- (1) Pihak Ketiga adalah Pihak manapun tidak terbatas pada individu, kelompok, pemerintah Indonesia, ataupun swasta seperti yang dimaksud pada pasal 9 ayat (2).
- (2) Pihak Ketiga adalah Pihak yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi dengan membuktikan adanya surat keterangan atau sertifikasi dari lembaga terkait secara resmi.
- (3) Pihak Ketiga memiliki riwayat yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen penjelas dari negara dan/atau institusi terkait.
- (4) Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga ke Pembina sebelum Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

## **Pasal 22**

### **Keuangan Dan Perbendaharaan**

- (1) Sumber keuangan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan adalah berasal dari sumber yang tertera pada Anggaran Dasar pasal 10.
- (2) Sumber keuangan yang berasal dari akuisisi kekayaan Unit Kerja, untuk selanjutnya diatur dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi antara Pengurus



Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan Unit Kerja terkait, dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan mempertimbangkan arahan Pembina.

- (3) Sumber keuangan Unit Kerja adalah dari hasil pencairan dana proposal program tahunan, yang setiap awal tahun (maksimal 31 Januari) harus diajukan kepada Yayasan Pendidikan PPI Taiwan untuk selanjutnya ditinjau dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi antara Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dan Unit Kerja terkait, dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan mempertimbangkan arahan Pembina.
- (4) Sumber keuangan dan perbendaharaan yang ditujukan untuk dan/atau berasal dari kegiatan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (5) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan menjadi tanggung jawab Pengurus, dan harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.
- (6) Pengertian transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada Pembina, serta khalayak publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan.
- (7) Pengertian akuntabel adalah mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara periodik.
- (8) Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang mengikuti kegiatan di luar organisasi dengan membawa nama Yayasan Pendidikan PPI Taiwan wajib menyertakan bukti pengeluaran yang logis, akuntabel, dan transparan, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme *reimbursement* keseluruhan biaya/pengeluaran oleh Bendahara Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (9) Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang mengikuti kegiatan di luar organisasi dengan membawa nama Yayasan Pendidikan PPI Taiwan wajib menyertakan bukti pengeluaran yang logis, akuntabel, dan transparan, untuk selanjutnya dilakukan mekanisme *reimbursement* sesuai nominal yang telah ditetapkan dalam aturan keuangan oleh Ketua Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (10) Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang mengikuti kegiatan di luar organisasi dengan membawa nama Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, serta diberikan honor atau gaji oleh pihak lain yang bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, wajib memberikan seluruh honor yang diterima kepada

Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, setelah dikurangi kebutuhan transportasi dan konsumsi dengan bukti pengeluaran yang logis, akuntabel, dan transparan.

### **Pasal 23**

#### **Penggunaan Dana**

- (1) Dana kas Yayasan Pendidikan PPI Taiwan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program kerja Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang telah disusun dan disetujui oleh Pembina.
- (2) Jika Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan memiliki program kerja tambahan di tengah periode kepengurusan, maka pengurus berkewajiban untuk melaporkan dan meminta persetujuan kegiatan dari Pembina.

### **Pasal 24**

#### **Inventarisasi**

- (1) Kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan juga termasuk di dalamnya adalah barang, data, *website*, *e-mail*, *software*, dan inventaris lain yang bersifat fisik maupun non-fisik.
- (2) Dalam kaitannya dengan pergantian kepengurusan, diwajibkan adanya serah terima inventaris dan perubahan *username* dan *password* bagi inventaris yang bersifat *online* dan/atau data.
- (3) Dalam kaitannya dengan kondisi fisik dari inventaris yang sudah using/tak layak pakai/atau rusak maka keputusan untuk tindak lanjutnya akan disesuaikan dengan keputusan Pengurus dengan mempertimbangkan arahan Pembina.
- (4) Jika terdapat pembubaran Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, inventaris berupa data, *website*, *e-mail*, *software*, dan media *online* lainnya wajib untuk dimusnahkan. Sedangkan penyelesaian untuk inventaris fisik lainnya (yang masuk dalam ranah kekayaan) dapat mengacu pada Anggaran Dasar Bab X pasal 45.

## **Pasal 25**

### **Pertanggung Jawaban Keuangan**

Pelaporan keuangan dan kekayaan Yayasan Pendidikan PPI Taiwan dilakukan oleh pengurus di dalam Laporan Tahunan Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Bab VI pasal 38, dan selanjutnya akan diputuskan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 16.

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Pasal 26**

### **Mekanisme Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga telah diatur dalam Anggaran Dasar Bab VII pasal 39. Dan mekanisme perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Pembina pada saat Rapat Pembina.
- (2) Mekanisme perubahan Anggaran Rumah Tangga disesuaikan dengan mekanisme Rapat Pembina yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 14 dan 15.

## **Pasal 27**

### **Aturan Peralihan Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pembina melakukan penetapan perubahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, seluruh Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan beserta Unit Kerja di bawahnya berkewajiban untuk melaksanakan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak Pembina melakukan penetapan perubahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, seluruh Pengurus Yayasan Pendidikan PPI Taiwan beserta Unit Kerja

di bawahnya berkewajiban untuk melengkapi hierarki hukum yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 28**



- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditentukan dalam Kode Etik, Tata Tertib, dan aturan-aturan turunan lain dari Yayasan Pendidikan PPI Taiwan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan PPI Taiwan pertama kali disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI Taiwan 2017/2018 merangkap Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan, dengan diketahui oleh Badan Musyawarah PPI Taiwan 2017/2018.

Taoyuan, 25 Desember 2017

Ditetapkan oleh:

Ketua Pembina YP-PPI Taiwan,

Anggota Pembina YP-PPI Taiwan,

**Lalu Tri Wijaya Nata Kusuma**  
Ketua PPI Taiwan 2017/2018



**Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha**  
Sekretaris Jenderal PPI Taiwan 2017/2018

Mengetahui,


**Sutarsis**

Ketua Badan Musyawarah PPI Taiwan 2017/2018